



	PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT		
	SOP	No. Dokumen :	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
Halaman : 1/4			
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS KESEHATAN			Kepala UOBF Puskesmas Sumberpitu <u>dr. DIAN MEGAWATI</u> NIP. 198012232010012017
1. Pengertian	Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.		
2. Tujuan	Memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat, menetapkan diagnosis dan upaya penyelamatan jiwa, mengurangi kecacatan dan kesakitan pasien sebelum dirujuk.		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Sumberpitu Nomor 440/370/424.072.05/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada UOBF Puskesmas Sumberpitu.		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. UU No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan Kegawatdaruratan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 6. Perda Kabupaten Pasuruan No. 4 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan di UPTD Kesehatan Puskesmas 		
5. Alat dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Pelindung Diri 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Thermo Gun 5. Pulse Oksimeter 6. Alat bedah minor 7. Lampu tindakan 8. Sterilisator 9. Bed Pasien 10. Timbangan Dewasa 		

	<ul style="list-style-type: none"> 11. Timbangan Bayi 12. Tempat sampah medis, non medis & safetybox 13. Toilet 14. Wastafel 15. Kursi roda 16. Standar Infus 17. Troli Emergency & Obat emergency 18. Troli tindakan 19. EKG 20. Resusitasi Set 21. Oksigen & Regulator 22. Nebulizer 23. Komputer 24. Printer 25. Ambulance
<p>6. Prosedur / Langkah-langkah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke ruang UGD 2. Keluarga atau pengantar pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan anamnesis terhadap pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan vital sign 6. Petugas menentukan kategori triage <ul style="list-style-type: none"> a. Gawat darurat : Memerlukan tindakan segera dan mengancam jiwa b. Gawat non darurat : memerlukan tindakan segera tapi tidak mengancam jiwa c. Non gawat darurat : tidak memerlukan tindakan segera dan tidak mengancam jiwa 7. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus / penyakit yang perlu ditindaklanjuti 8. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan tindakan yang diperlukan 9. Petugas meminta persetujuan pasien/keluarga atas rencana pemeriksaan atau tindakan yang akan dilakukan (<i>informed concent</i>) 10. Pasien/keluarga pasien memberikan persetujuan/penolakan atas tindakan (medik, penunjang, rujuk) dengan menandatangani lembar persetujuan/penolakan

11. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan yang sudah disetujui oleh pasien/keluarga pasien
12. Petugas melengkapi dokumen rekam medis
13. Pasien pulang atau rujuk ke Rumah Sakit
14. Jika dipulangkan, maka petugas memberikan resep untuk mengambil obat di ruang farmasi
15. Jika dirujuk, maka petugas menyiapkan persyaratan rujuk (informed consent, menghubungi RS rujukan, persiapan pasien, ambulance dan berkas yang diperlukan)
16. Petugas mengantar pasien ke RS rujukan jika kondisi gawat darurat.





8. Unit Terkait
 1. Loker Pendaftaran
 2. Unit Gawat Darurat (UGD)

9. Dokumen Terkait
 1. Dokumen Rekam Medis Pasien
 2. Lembar Informed Consent
 3. Lembar SBAR
 4. Lembar Double Check pada Tindakan Medis
 5. Lembar Skrening Resiko Jatuh
 6. Buku Register Pasien
 7. Buku Register Resiko Jatuh

10. Rekaman Historis Perubahan

No	Hal yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal diberlakukan